

Buol, 31 Oktober 2024

Nomor : 071/PM.00.02/K.ST-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan

Se-Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. ISI SURAT

Dalam rangka identifikasi potensi kerawanan pada tahapan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwas Kecamatan dengan di bantu Panwas Kelurahan/Desa melakukan pemetaan kerawanan wilayah yang terjauh dan/atau geografis yang sulit dijangkau;
2. Menyampaikan hasil pemetaannya dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) sebagaimana terlampir dan di kirim melalui email : phlbuol21@gmail.com paling lambat pada tanggal 02 November 2024 Pukul 16.00 Wita

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat


Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 19730802200212 1 008

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Buol

Nomor : 071/PM.00.02/K.ST-04/10/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

**ALAT KERJA PENGAWASAN
PEMETAAN WILAYAH TERJAUH DAN/ATAU GEOGRAFIS YANG SULIT DIJANGKAU**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
			a. Jarak tempuh dari Kecamatan ke Desa/kelurahan yang jauh b. Rawan banjir c. Daerah pegunungan d. Daerah pesisir e. Akses jalan sulit, berlubang dan berkelok-kelok